



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANG

PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil, perlu mengubah beberapa ketentuan mengenai penempatan uang negara pada bank umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANG PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bank Umum yang dapat menjadi mitra pemerintah harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum yang sudah *go public*;
- b. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga negara/badan hukum Indonesia;
- c. termasuk dalam *investment grade* menurut rating yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat rating nasional/internasional yang berbeda yang telah diakui oleh Bank Indonesia; dan

- d. tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Ketentuan huruf d dan huruf f ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan permohonan Kemitraan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai pengumuman pembukaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Permohonan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan menjadi BUMPUN yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
 - b. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Negara yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
 - c. *Copy* surat izin usaha sebagai Bank Umum;
 - d. *Copy* surat pernyataan telah *go public* yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
 - e. *Copy* dokumen yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat rating nasional/internasional yang berbeda yang telah diakui oleh Bank Indonesia, yang menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan termasuk dalam *investment grade*;
 - f. *Copy* surat keterangan kesehatan bank yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - g. *Copy* laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (3) *Copy* dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disahkan oleh pejabat bank yang berwenang.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penempatan Uang Negara pada BUMPUN dilaksanakan dengan metode *Over The Counter*.
 - (2) Penempatan Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan BUMPUN yang memiliki sisa batas maksimal penempatan paling sedikit sebesar nilai penempatan yang ditawarkan.
 - (3) Pelaksanaan penempatan Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Mekanisme Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penempatan Uang Negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan keputusan transaksi *Over The Counter*.
 - (2) Kewenangan penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
 - (3) Berdasarkan keputusan mengenai transaksi *Over The Counter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen transaksi penempatan ke rekening penempatan pada BUMPUN.
 - (4) Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

fa

Pasal 19

- (1) BUMPUN memberikan remunerasi atas penempatan Uang Negara.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga atau imbal hasil.
- (3) Remunerasi minimal atas penempatan Uang Negara dalam Rupiah pada Bank Umum sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari *BI rate*.
- (4) Remunerasi maksimal atas penempatan Uang Negara dalam Rupiah pada Bank Umum adalah sebesar *BI rate*.
- (5) Remunerasi minimal atas penempatan Uang Negara dalam Valuta Asing pada Bank Umum sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari *home currency rate*.



Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 682

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77/PMK.05/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANG PENEMPATAN UANG
NEGARA PADA BANK UMUM

MEKANISME PENEMPATAN UANG NEGARA
PADA BANK UMUM

Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dilaksanakan dengan metode *Over The Counter*. Penempatan Uang Negara pada Bank Umum tersebut dilakukan terbatas dengan Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara (BUMPUN) yang memiliki sisa batas maksimal penempatan paling sedikit sebesar nilai penempatan yang ditawarkan. Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dimaksud diawali dengan menghubungi BUMPUN secara langsung melalui prosedur elektronik dan/atau manual. Prosedur elektronik dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Reuters* dan/atau aplikasi *Bloomberg*. Prosedur manual dilaksanakan dengan mengirimkan surat/dokumen penawaran penempatan kepada BUMPUN terpilih melalui kurir, *email*, faksimili, atau *recorded phone*. Prosedur manual dimaksud digunakan dalam hal prosedur elektronik tidak dapat dilakukan.

Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dengan metode *Over The Counter* dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pemilihan BUMPUN yang akan diberi penawaran penempatan.
Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara terlebih dahulu melakukan penelitian atas batas maksimal penempatan dana (*limit*) BUMPUN dibandingkan dengan nilai penempatan yang akan ditawarkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut akan diperoleh BUMPUN terpilih yang akan diberi penawaran.
2. Penyampaian informasi penempatan kepada BUMPUN terpilih.
Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan informasi rencana penempatan kepada BUMPUN terpilih meliputi nilai dan jangka waktu (*tenor*) penempatan.

Pa

3. Permintaan kuota kepada BUMPUN terpilih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara meminta kuota kepada BUMPUN terpilih yang meliputi tingkat bunga/imbal hasil atas nilai penempatan yang ditawarkan.

4. Penerimaan kuota dari BUMPUN.

Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerima kuota tingkat bunga/imbal hasil dari BUMPUN terpilih sesuai dengan tenor dan nilai penempatan.

5. Kesepakatan penempatan Uang Negara.

Dalam hal telah tercapai kesepakatan penempatan Uang Negara, kesepakatan dimaksud dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan dapat dilimpahkan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.

6. Setelmen transaksi penempatan.

Setelmen transaksi penempatan dilakukan dengan memindahbukukan dana penempatan dari rekening dana kelolaan *Treasury Dealing Room* (TDR) ke rekening penempatan pada BUMPUN.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

